



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA

JL. Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947
Faksimile . 0911-343969 Website : www.ambon.go.id Kode Pos : 97126

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR : 726 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN ISTRI
WALIKOTA AMBON

- Menimbang** :
- Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 19 Oktober 2020 telah memiliki Istri a.n. **INGGIT SANAKY**, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 466/035/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020.
 - bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan Istri sebesar 10 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212).
 - bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
 - Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
 - SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148 a/ KMK.03/1999.

- Memperhatikan** :
- Surat dari Lurah Waihaong Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Nomor : 862/50/KW/XI/2021 tanggal 15 November 2021 perihal Permohonan Tunjangan Istri dari : **MOHAMMAD ASYHARI PELUPESSY, S.STP**
 - Kutipan Akta Nikah Nomor : 466/035/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU

: Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama : **MOHAMMAD ASYHARI PELUPESSY, S.STP**
NIP : 19920222 201507 1 001
Pangkat/Gol. Ruang : **Penata Muda Tk.I (III/b)**
Unit Kerja : **Kelurahan Waihaong Kota Ambon**

Terhitung Mulai Tanggal **01 Desember 2021** Diberikan Tunjangan Istri a.n, **INGGIT SANAKY** sebesar 10 % dari gaji pokok.

KEDUA

: Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Suami/Isteri telah pensiun, Suami/Isteri meninggal dunia atau cerai dan atau Suami/Isteri kawin lagi


KETIGA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

ASLI : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 25 NOVEMBER 2021

a.n WALIKOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA


A.G. LATUHERU, SH.M.Si.MH
PEMBINA UTAMAMADYA
NIP. 19611105 198303 1 018

Tembusan disampaikan Kepada Yth;

- Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon
- Inspektur Kota Ambon;
- Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
- Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;
- Kelurahan Waihaong Kota Ambon;
- Yang bersangkutan di Tempat;
- Pertinggal.